

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tax Compliance merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan karena mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari lingkungan perpajakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, faktor yang diteliti meliputi *Digital Taxation Information*, *Tax Knowledge*, dan *Trust* sebagai variabel mediasi. Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah dengan menggunakan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS) dengan bantuan aplikasi *SmartPLS 4.0*. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Digital Taxation Information* tidak berpengaruh terhadap *Tax Compliance*. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi dan layanan perpajakan digital belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung. Keberadaan layanan perpajakan digital lebih berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan dibandingkan sebagai faktor utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak.

2. *Tax Knowledge* berpengaruh positif terhadap *Tax Compliance*. Semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. *Trust* tidak berpengaruh terhadap *Tax Compliance*. Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang berkaitan dengan perilaku wajib pajak.
4. *Trust* tidak mampu memediasi pengaruh *Digital Taxation Information* terhadap *Tax Compliance*. Peningkatan informasi dan layanan perpajakan digital belum mampu membentuk tingkat kepercayaan yang cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, *Trust* belum dapat berperan sebagai variabel perantara dalam hubungan antara *Digital Taxation Information* dan *Tax Compliance*.
5. *Trust* tidak mampu memediasi pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance*. Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance* lebih dominan terjadi secara langsung dibandingkan melalui *Trust* sebagai variabel mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung tetap memenuhi kewajiban

perpajakannya berdasarkan pemahaman yang dimiliki tanpa harus dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap otoritas perpajakan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitian yang telah direncanakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner dengan *Google Form* sehingga data yang diperoleh bergantung pada persepsi dan pemahaman responden terhadap setiap pernyataan yang diberikan. Kondisi tersebut memungkinkan adanya perbedaan interpretasi responden dalam menjawab kuesioner.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wajib pajak di wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel *Digital Taxation Information*, *Tax Knowledge*, dan *Trust* dalam menjelaskan *Tax Compliance*. Oleh karena itu, masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi *Tax Compliance* namun belum dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan lebih komprehensif. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian sehingga tidak hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai *Tax Compliance* pada wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi *Tax Compliance*, seperti *tax morale*, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi keadilan pajak, maupun sanksi perpajakan. Hal ini dilakukan karena masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang berpotensi memengaruhi *Tax Compliance*.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menggunakan variabel mediasi atau moderasi lain yang relevan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Tax Compliance*.